



**PUTUSAN**

**Nomor : 623/Pid.B/2014/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **ZUL KURNIA Als IJUL** ;
2. Tempat lahir : Tanjung Pura ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 02 Mei 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perumnas Asabri Blok F Nomor 6 Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2014 dan dilakukan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 ;
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.B/2014./PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 623/Pid.B/2014 tanggal 24 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.B/2014 tanggal 24 September 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zul Kurnia Als Ijul terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Zul Kurnia Als Ijul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat nomor ;
  - 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor Suzuki Satria FU ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan atau pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberikan nafkah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ZUL KURNIA Als IJUL, pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2014 atau pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di Perumnas Asabri Blok F No.6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Rahmat Hidayat pada tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di jalan Khairil Anwar Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 yang parkir didepan rumah ketika saksi sedang makan sahur. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Rahmat Hidayat mendapatkan informasi dari saksi M.Jamel Nasution bahwa saksi M.Jamel Nasution melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam yang sama seperti milik saksi Rahmat Hidayat berada di rumah terdakwa Zul Kurnia als Ijul di Perumnas Asabri Blok F No.6 Desa Air Hitam Kecamatan Gebang. Kemudian saksi Rahmat Hidayat menghubungi pihak Polsek Tanjung Pura dan menginformasikan keberadaan sepeda motornya yang hilang tersebut berada di perum. Asabri Gebang. Selanjutnya saksi Rahmat Hidayat, saksi M.Jamel Nasution, saksi M.Guntur YP dan saksi Sukiardi (keduanya anggota polisi polsek Tanjung Pura) pergi ke rumah terdakwa Zul Kurnia als Ijol. Saat tiba di rumah terdakwa para melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam disimpan di dalam rumah terdakwa. Kemudian saksi Rahmat Hidayat meminta ijin untuk memeriksa nomor rangka dan mesin sepeda motor tersebut dan ternyata benar, sepeda motor tersebut adalah milik saksi Rahmat Hidayat dan ketika ditanya kenapa sepeda motor tersebut berada di rumah tersebut, terdakwa Zul Kurnia als Ijol beralasan bahwa sepeda motor tersebut ditiptkan oleh adik tirinya yang bernama Rahmat Rangkuti als Mamek (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa Zul Kurnia als Ijul dan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam dibawa petugas kepolisian ke Polsek Tanjung Pura untuk diperiksa lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.B/2014./PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RAHMAT HIDAYAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diserahkan kepada berwajib sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi berupa 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 milik saksi pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 04.30 wib bertempat di rumah mertua saksi yakni saksi T. Edwin Als Win di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi tersebut namun pada saat kejadian saksi sempat melihat seorang pelaku membawa pergi sepeda motor milik saksi dari halaman rumah mertua saksi dan saat itu saksi hanya melihat bagian belakang pelaku saja ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 04.00 wib saksi pergi ke rumah mertua saksi yakni saksi T. Edwin Als Win dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor (masih baru) untuk makan sahur dan sesampainya di rumah saksi T. Edwin, saksi memarkirkan sepeda motor di teras rumah saksi T. Edwin dan selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah untuk makan sahur dan setelah selesai makan sahur tiba-tiba saksi mendengar suara di depan teras sehingga saksi langsung menuju teras rumah dan saat itu saksi melihat ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sedang membawa sepeda motor milik saksi yang mana posisinya sudah berada di pinggir jalan dan saat itu saksi berusaha untuk mengejar namun tidak berhasil selanjutnya saksi bersama dengan saksi T. Edwin berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut di seputaran kota Tanjung Pura namun tidak berhasil sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Pura ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 23.50 wib saksi mendapat informasi dari teman saksi yang bernama Jamel yang mengatakan kepada saksi bahwa ianya melihat sepeda motor yang ciri-cirinya sama persis dengan sepeda motor milik saksi dan sepeda motor tersebut berada di Perumnas Asabri Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr. Jamel pergi menuju Perumnas Asabri dengan tujuan untuk mendatangi rumah dimana sepeda motor milik saksi tersebut berada dan sesampainya di rumah tersebut saksi bertemu dengan terdakwa Zul Kurnia Als Zul kemudian saksi meminta ijin kepada terdakwa untuk melihat sepeda motor tersebut yang saat itu terparkir di dalam rumah terdakwa dan setelah mendapat ijin dari terdakwa selanjutnya saksi melihat sepeda motor tersebut dan setelah melihatnya saksi meyakini bahwa sepeda motor tersebut adalah benar sepeda motor milik saksi yang hilang ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa saat itu terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor itu ditiptkan adik tirinya yakni saksi Mamek kepada terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sehingga terdakwa mengijinkan saksi untuk membawa sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada Polsek Tanjung Pura dan tidak berselang lama petugas Polsek Tanjung Pura datang dan selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Pura untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap Rahmat Rangkuti Als Mamek dan berdasarkan keterangan Mamek

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.B/2014./PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi adalah Ondol dan Iput ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya mengambil barang milik saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Bahwa perbuatan terdakwa terkait dengan hilangnya barang milik saksi Rahmat Hidayat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 dan 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi T. EDWIN Als WIN** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap dan diserahkan kepada berwajib sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi Rahmat Hidayat berupa 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 milik saksi pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 04.30 wib bertempat di rumah saksi di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian sepeda motor milik saksi Rahmat Hidayat karena saksi saat itu sedang berada di dalam kamar tidak melihat kejadian tersebut dan saksi baru mengetahui kejadian pencurian setelah mendengar suara teriakan “maling-maling” sehingga saksi keluar dan melihat saksi Rahmat Hidayat berada di halaman rumah mengejar pelaku pencurian sepeda motor tersebut namun tidak berhasil ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 14.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah saksi di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat tiba-tiba menantu saksi yakni saksi Rahmat Hidayat datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor (masih baru) dan selanjutnya saksi Rahmat Hidayat memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam teras rumah saksi lalu saksi Rahmat Hidayat masuk ke dalam rumah saksi untuk makan sahur bersama-sama dan setelah makan sahur, saksi masuk ke dalam kamar hendak tidur namun tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan “maling-maling” sehingga saksi bangun dan keluar dari kamar dan saat itu saksi melihat saksi Rahmat Hidayat sudah berada di halaman rumah mengejar pelaku pencurian sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi mengeluarkan sepeda motor milik saksi dan bersama dengan saksi Rahmat Hidayat berusaha mengejar pelaku ke arah kota Tanjung Pura dan bertemu dengan sdr. Mamek namun saat ditanyakan sdr. Mamek mengatakan tidak melihat sepeda motor milik saksi Rahmat Hidayat tersebut sehingga selanjutnya saksi dan saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.B/2014./PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Hidayat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Pura ;

- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan bahwa sepeda motor milik saksi Rahmat Hidayat ditemukan ada pada terdakwa Zul Kurnia dan menurut keterangan terdakwa bahwa sepeda motor tersebut didapatkannya dari sdr. Rahmat Rangkuti Als Mamek yang keduanya diduga sebagai Penadah sepeda motor milik saksi Rahmat Hidayat tersebut ;
- Bahwa perbuatan terdakwa terkait dengan hilangnya barang milik saksi Rahmat Hidayat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Rahmat Hidayat ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 dan 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi Rahmat Hidayat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **RAHMAT RANGKUTI Als MAMEK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai adik tiri terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa Zul Kurnia Als Ijul telah ditangkap oleh pihak berwajib karena saksi bersama dengan terdakwa telah menerima titipan barang dari Irwan Syahputra Als Ondol berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor milik saksi Rahmat Hidayat yang mana ternyata sepeda motor tersebut adalah hasil curian ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 22.00 wib ketika saksi sedang berada di Jalan Benteng bersama dengan teman-teman tiba-tiba datang Irwan Syahputra Als Ondol yang merupakan abang ipar saksi bersama dengan Agus dengan mengendarai Yamaha Vixion warna merah dan selanjutnya Ondol mengatakan kepada saksi apakah bisa menyimpan sepeda motor di rumah ibu saksi dan selanjutnya saksi bersama dengan Agus pergi ke rumah abang tiri saksi yakni terdakwa di Perumnas Langkat Indah dan sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa apakah boleh menumpang sepeda motor di rumahnya selama 1 (satu) malam dan terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Agus menemui Ondol dan mengatakan bahwa terdakwa bersedia dititipkan sepeda motornya dan selanjutnya Ondol menyuruh saksi dan Agus untuk mengambil sepeda motor tersebut ke rumah Iput dan selanjutnya saksi bersama dengan Agus menuju rumah Iput dan sesampainya di rumah Iput saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat berada di rumah Iput dan saksi bersama dengan Iput dengan mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan menuju rumah terdakwa sedangkan Agus mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion sendirian dan sesampainya di rumah terdakwa selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa besok pagi sepeda motor tersebut akan diambil kemudian sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam rumah terdakwa dan selanjutnya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.B/2014./PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menemui Ondol dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah disimpan di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 03.00 wib petugas Polsek Tanjung Pura datang ke rumah saksi dan menangkap saksi dan membawa saksi ke Polsek Tanjung Pura dan saat itu saksi baru mengetahui bahwa terdakwa sudah tertangkap duluan bersama dengan barang bukti berupa sepeda motor curian yang sebelumnya dititipkan di rumah terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat yang saksi titipkan di rumah terdakwa adalah sepeda motor hasil curian karena sebelumnya saksi telah bertemu dengan saksi korban Rahmat Hidayat yang saat itu menanyakan keberadaan sepeda motornya yang hilang namun saat itu saksi berbohong dan mengatakan tidak melihatnya padahal sebelumnya saksi melihat Ondol dan Iput berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU yang cirri-cirinya persis sepeda motor milik saksi Rahmat Hidayat yang hilang dan setelah itu saksi disuruh oleh Ondol untuk menyimpan dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa ;
- Bahwa ketika menitipkan sepeda motor kepada terdakwa, saat itu sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-suratnya berupa STNK dan BPKB dan saksi juga mengetahui bahwa sebelumnya Ondol tidak memiliki sepeda motor Suzuki Fu ;
- Bahwa perbuatan terdakwa terkait dengan hilangnya barang milik saksi Rahmat Hidayat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Rahmat Hidayat ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi Rahmat Hidayat mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 dan 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi Rahmat Hidayat ;

4. Saksi **IWAN SYAHPUTRA Als ONDOL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai abang tiri dari Rahmat Rangkuti Als Mamek dan saksi mengenal Rahmat Rangkuti Als Mamek sebagai adik ipar saksi ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib karena terdakwa telah menerima titipan barang dari saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor milik saksi Rahmat Hidayat yang mana sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang saksi lakukan bersama dengan teman saksi yang bernama Iput dan Anul pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 04.30 wib bertempat di sebuah rumah milik saksi T. Edwin di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat ;
- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam hasil curian tersebut kepada Rahmat Rangkuti Als Ondol adalah sdr. Iput (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 22.00 wib di Gebang namun saksi yang menyuruh Mamek untuk menyimpan sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Iput mengamankan sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa adalah menunggu pembeli yang mau membeli sepeda motor hasil curian tersebut ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.B/2014./PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 21.00 wib saksi ditelpon oleh teman saksi yang bernama Iput dan meminta saksi untuk datang ke Gebang sehingga saksi pergi menemui Iput di Gebang dan saat itu Iput bertanya kepada saksi dimana sepeda motor curian tersebut akan disimpan selanjutnya saksi pergi menemui Rahmat Rangkuti Als Mamek dan mengatakan kepada Mamek bahwa Iput menanyakan tempat dimana bisa menyimpan sepeda motor dan selanjutnya Mamek bersama dengan Agus menemui Iput di Gebang sedangkan saksi pulang ke gudang saksi di Jalan Udang untuk tidur ;
- Bahwa selanjutnya Rahmat Rangkuti Als Mamek menyimpan sepeda motor curian tersebut ke rumah terdakwa dan sekira pukul 04.30 wib tiba-tiba petuga Polsek Tanjung Pura datang dan menangkap Rahmat Rangkuti Als Mamek dan mengetahui hal tersebut saksi dan Iput melarikan diri namun pada tanggal 07 Agustus 2014 saksi ditangkap oleh petugas Polsek Tanjung Pura ;
- Bahwa dikarenakan sepeda motor curian tersebut belum berhasil dijual maka sepeda motor tersebut ditiptkan di rumah terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat yang saksi ditiptkan Rahmat Rangkuti Als Mamek di rumah terdakwa adalah sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa ketika Mamek menitipkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, saat itu sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-suratnya berupa STNK dan BPKB ;
- Bahwa perbuatan terdakwa terkait dengan hilangnya barang milik saksi Rahmat Hidayat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Rahmat Hidayat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi Rahmat Hidayat mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 dan 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi Rahmat Hidayat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengenal Rahmat Rangkuti Als Mamek sebagai adik tiri terdakwa dan saksi mengenal Iwan Syahputra Als Ondol sebagai abang ipar saksi Rahmat Rangkuti Als Mamek ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Perumnas Asabri Blok F Nomor 6 Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena terdakwa telah menyimpan atau menerima titipan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ2896891 milik saksi Rahmat Hidayat yang diketahui diperoleh dari hasil kejahatan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Perumnas Asabri Blok F Nomor 6 Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ketika terdakwa sedang duduk di rumah, tiba-tiba adik tiri terdakwa yang bernama Rahmat Rangkuti Als Mamek datang bersama dengan temannya dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah dan selanjutnya Mamek bertanya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.B/2014./PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa apakah bisa menitipkan sepeda motor di rumah terdakwa dan saat itu saksi mengijinkan dengan perjanjian tidak lama dan selanjutnya Mamek dan temannya pergi dan tidak berselang lama Mamek dan temannya kembali dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa plat nomor dan selanjutnya memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah dan selanjutnya Mamek dan temannya pergi meninggalkan rumah terdakwa ;

- Bahwa tidak berselang lama datang seorang laki-laki bernama Jamel ke rumah terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa membeli sepeda motor baru dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dititipkan oleh Mamek pada terdakwa dan selanjutnya Jamel Nasution mengatakan kepada terdakwa bahwa ada temannya yakni saksi Rahmat Hidayat kehilangan sepeda motor yang ciri-cirinya persis dengan sepeda motor yang dititipkan oleh Mamek kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada Jamel ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Jamel Nasution tersebut terdakwa merasa curiga dengan sepeda motor yang dititipkan tersebut dan tidak berselang lama datang Jamel Nasion, saksi Rahmad Hidayat dan petugas polisi ke rumah terdakwa dan melihat sepeda motor tersebut dan selanjutnya petugas membawa terdakwa beserta dengan barang bukti sepeda motor ke Polsek Tanjung Pura untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 yang dititipkan oleh Rahmat Rangkuti Als Mamek adalah diperoleh dari hasil kejahatan karena ketika menitipkan sepeda motor tersebut, Mamek mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dititip hanya sebentar saja sehingga terdakwa mau menerima dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 yang dititipkan oleh Mamek tersebut ;
- Bahwa ketika menitipkan sepeda motor untuk disimpan oleh terdakwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK atau BPKB ;
- Bahwa perbuatan terdakwa terkait dengan hilangnya barang milik saksi Rahmat Hidayat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Rahmat Hidayat ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi Rahmat Hidayat mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 dan 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi Rahmat Hidayat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor polisi (masih baru) Nomor Mesin G427ID288122, Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 ;
- 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor Suzuki Satria FU ;

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP sehingga sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara a quo dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.B/2014./PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Perumnas Asabri Blok F Nomor 6 Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena terdakwa telah menyimpan atau menerima titipan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ2896891 milik saksi Rahmat Hidayat yang diketahui diperoleh dari hasil kejahatan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Perumnas Asabri Blok F Nomor 6 Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ketika terdakwa sedang duduk di rumah, tiba-tiba adik tiri terdakwa yang bernama Rahmat Rangkuti Als Mamek datang bersama dengan temannya dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah dan selanjutnya Mamek bertanya kepada terdakwa apakah bisa menitipkan sepeda motor di rumah terdakwa dan saat itu saksi mengijinkan dengan perjanjian tidak lama dan selanjutnya Mamek dan temannya pergi dan tidak berselang lama Mamek dan temannya kembali dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa plat nomor dan selanjutnya memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah dan selanjutnya Mamek dan temannya pergi meninggalkan rumah terdakwa ;
- Bahwa tidak berselang lama datang seorang laki-laki bernama Jamel ke rumah terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa membeli sepeda motor baru dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dititipkan oleh Mamek pada terdakwa dan selanjutnya Jamel Nasution mengatakan kepada terdakwa bahwa ada temannya yakni saksi Rahmat Hidayat kehilangan sepeda motor yang cirri-cirinya persis dengan sepeda motor yang dititipkan oleh Mamek kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan selanjutnya terdakwa memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada Jamel ;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari Jamel Nasution tersebut terdakwa merasa curiga dengan sepeda motor yang dititipkan tersebut dan tidak berselang lama datang Jamel Nasion, saksi Rahmad Hidayat dan petugas polisi ke rumah terdakwa dan melihat sepeda motor tersebut dan selanjutnya petugas membawa terdakwa beserta dengan barang bukti sepeda motor ke Polsek Tanjung Pura untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 yang dititipkan oleh Mamek tersebut ;
- Bahwa ketika menitipkan sepeda motor untuk disimpan oleh terdakwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK atau BPKB ;
- Bahwa perbuatan terdakwa terkait dengan hilangnya barang milik saksi Rahmat Hidayat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Rahmat Hidayat ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi Rahmat Hidayat mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 dan 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi Rahmat Hidayat ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.B/2014./PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANGSIAPA ;
2. MEMBELI, MENYEWA, MENERIMA TUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA SEBAGAI HADIAH, ATAU KARENA HENDAK MENDAPATKAN UNTUNG MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SUATU BARANG YANG PATUT DISANGKANYA DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. UNSUR “BARANGSIAPA” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestaandeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa ZUL KURNIA Als ZUL sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum serta menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa cakap bertindak



secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa ;

Ad.2. UNSUR “MEMBELI, MENYEWA, MENERIMA TUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA SEBAGAI HADIAH, ATAU KARENA HENDAK MENDAPATKAN UNTUNG MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SUATU BARANG YANG PATUT DISANGKANYA DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN” ;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikanya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Perumnas Asabri Blok F Nomor 6 Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat karena terdakwa telah menyimpan atau menerima titipan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.B/2014./PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat Nomor Mesin G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ2896891 milik saksi Rahmat Hidayat yang diketahui diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Perumnas Asabri Blok F Nomor 6 Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat ketika terdakwa sedang duduk di rumah, tiba-tiba adik tiri terdakwa yang bernama Rahmat Rangkuti Als Mamek datang bersama dengan temannya dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah dan selanjutnya Mamek bertanya kepada terdakwa apakah bisa menitipkan sepeda motor di rumah terdakwa dan saat itu saksi mengijinkan dengan perjanjian tidak lama dan selanjutnya Mamek dan temannya pergi dan tidak berselang lama Mamek dan temannya kembali dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa plat nomor dan selanjutnya memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah dan selanjutnya Mamek dan temannya pergi meninggalkan rumah terdakwa ;

Bahwa tidak berselang lama datang seorang laki-laki bernama Jamel Nasution ke rumah terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa membeli sepeda motor baru dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dititipkan oleh Mamek pada terdakwa dan selanjutnya Jamel Nasution mengatakan kepada terdakwa bahwa ada temannya yakni saksi Rahmat Hidayat kehilangan sepeda motor yang ciri-cirinya persis dengan sepeda motor yang dititipkan oleh Mamek kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada Jamel dan setelah mendapat informasi dari Jamel Nasution tersebut terdakwa merasa curiga dengan sepeda motor yang dititipkan tersebut dan tidak berselang lama datang Jamel Nastion, saksi Rahmad Hidayat dan petugas polisi ke rumah terdakwa dan melihat sepeda motor tersebut dan selanjutnya petugas membawa terdakwa beserta dengan barang bukti sepeda motor ke Polsek Tanjung Pura untuk dimintai keterangannya ;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 yang dititipkan oleh Mamek tersebut namun





terdakwa patut menduga dan mengira bahwa sepeda motor yang ditiptkan dan disimpan terdakwa tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena ketika menitipkan sepeda motor untuk disimpan oleh terdakwa sepeda motor tersebut Rahmat Rangkuti Als Mamek tidak memberikan surat-surat berupa STNK atau BPKB dan terdakwa juga mengetahui bahwa Rahmat Rangkuti Als Mamek tidak memiliki sepeda motor seperti itu sehingga terdakwa patut curiga dan menduga bahwa sepeda motor yang ditiptkan Rahmat Rangkuti Als Mamek kepada terdakwa dieperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terkait dengan hilangnya barang milik saksi Rahmat Hidayat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor Mesin. G427ID288122 Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Rahmat Hidayat dan akibat dari perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi Rahmat Hidayat mengalami kerugian yang ditaksir sebesar ± Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENADAHAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor polisi (masih baru) Nomor

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.B/2014./PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin G427ID288122, Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 dan 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor Suzuki Satria FU dikarenakan milik saksi Rahmat Hidayat maka dikembalikan kepada saksi Rahmat Hidayat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan teman-temannya telah mengakibatkan saksi Rahmat Hidayat mengalami kerugian ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (Residivis) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZUL KURNIA Ais IJUL** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa plat Nomor polisi (masih baru) Nomor Mesin G427ID288122, Nomor Rangka. MH8BG14EJ289689 dan 2 (dua) buah kunci kontak asli sepeda motor Suzuki Satria FU dikembalikan kepada saksi Rahmat Hidayat ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari JUMAT, tanggal 17 OKTOBER 2014 oleh: DARMINTO.H., S.H.M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.**, dan H. SUNOTO, S.H., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 20 OKTOBER 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh TATI PURYANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta

dihadiri oleh M. ADUNG, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Branda dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.

DARMINTO. H., S.H.M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 623/Pid.B/2014./PN Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. SUNOTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

TATI PURYANTI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)